



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.
9. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
11. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan *dipungut bayaran/ongkos tertentu*.
12. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang diatasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
16. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
17. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
18. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang *mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.*

19. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
20. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
22. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berlandaskan pada asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kejujuran dan keadilan;
- c. manfaat;
- d. keseimbangan;
- e. keterbukaan;
- f. tidak diskriminatif; dan
- g. dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk :

- a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib perparkiran;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib usaha kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib bulan ramadan;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Paragraf 1 Tertib Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu dihalte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Penggunaan Jalan,

Pasal 7

Kecuali dengan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang dilarang :

- a. membuat atau memasang portal;
- b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;

- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan dilingkungan permukiman.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Paragraf 3

Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (4) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan
 - d. melakukan aktivitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal dari hewan tersebut.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan izinnya.
- (5) Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang.

Bagian kedua

Tertib Perparkiran

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air dan Kolam

Pasal 12

Kecuali dengan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang :

- a. membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk dan danau; dan
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan embung, waduk dan danau.

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. menjual air minum persil lapangan;
- b. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada *hydrant*; dan
- c. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman, Tempat Umum
dan Tertib Lingkungan

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- d. memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-

- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya.

Bagian Kelima

Tertib Berjualan, Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan dan jembatan/jalan tol/penyeberangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan disekitar tempat berdagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisir dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha harus dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, yang berupa :
 - a. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL);
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan

- c. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal); atau
 - d. dokumen lingkungan lainnya.
- (2) Kelengkapan dokumen lingkungan didasarkan pada kriteria/jenis usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha-usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak untuk tujuan komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Proses pemotongan hewan wajib sesuai dengan tata cara dan ketentuan agama dan dapat menjamin kehalalan hasil pemotongan.

Pasal 25

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengelolaan daging dengan skala tertentu wajib memiliki izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja domestik/asisten rumah tangga atau pengasuh tanpa izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanah kavling/tanah siap bangun terhadap lahan yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanah kavling wajib mengajukan izin pengeringan, apabila lahan tersebut masih berupa tanah sawah dan sejenisnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha rumah kost harus dilengkapi izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan rumah kost sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mendirikan bangunan sebelum mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, ruang milik embung, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang wajib menggunakan lahan, tanah dan bangunan miliknya atau atas kuasa pemiliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Setiap orang pemilik gedung, bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong/merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Ketujuh Tertib Sosial

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum.

- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. hotel.

Pasal 33

Setiap orang dilarang :

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara berkala.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Untuk menjaga norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi peserta didik di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan izin sekolah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak sekolah.
- (5) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi dokumen perkawinan yang sah bagi yang sudah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Tertib Usaha Kesehatan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial dilingkungan pemukiman tanpa izin.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Kesepuluh Tertib Bulan Ramadan

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan

- (2) Waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen adalah waktu pemilik dan/atau penanggungjawab tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tampilan fisik tempat kegiatan usaha kuliner diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada hotel dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan selama bulan ramadan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, klub malam, diskotik dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kesebelas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 43

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk melaporkan terjadinya pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum lainnya.

Bagian Keduabelas Tertib Aset Milik Daerah

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benda/barang

- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan bupati, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggungjawab.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 45 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), selain diancam pidana dan atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam peraturan daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib perparkiran;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib usaha kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib bulan Ramadan;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah

Peraturan daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat) yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab

masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud tidak diskriminatif adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

kawasan yang telah memiliki sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud bahan berdebu adalah material partikel kecil yang dapat diterbangkan oleh angin, Yang dimaksud bahan berbau busuk adalah barang/material yang menimbulkan bau menyengat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

huruf b, dikecualikan untuk pipa rumah tangga dengan ukuran maksimal 1 (satu) inchi.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya kecuali makam.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf c

Yang dimaksud sungai dan saluran air adalah yang berdekatan dengan pusat keramaian dan pemukiman.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemotongan hewan adalah sapi. Tempat tertentu adalah tempat yang diajukan seseorang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dijadikan tempat pemotongan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

skala tertentu adalah kegiatan yang memiliki batasan tertentu.

Pengusaha daging

Pemotong ayam

1. kurang dari 500 ekor;

2. Lebih dari 500 ekor.

Cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan. Harus izin ke organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

Pemotong kambing

: 1. Kurang dari 20 ekor;

2. Lebih dari 20 Ekor

Cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan. Harus izin ke organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

- Lebih dari 250 kg

organisasi
perangkat daerah
yang membidangi
urusan peternakan.
: Harus ijin ke
organisasi
perangkat daerah
yang membidangi
urusan peternakan.

Penggilingan daging di pasar tradisional cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

Pengolahan daging

- Skala rumah :
tangga

Cukup terdaftar di
organisasi
perangkat daerah
yang membidangi
urusan peternakan.

- Skala industri :

Harus ijin ke
organisasi
perangkat daerah
yang
membidangi urusan
peternakan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan keresahan adalah situasi atau kondisi yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum meliputi bermesraan secara tidak patut yang dapat menyebabkan orang lain yang berada di sekitarnya merasa terganggu, tidak nyaman, risih, malu, marah, atau kuatir yang dapat memancing orang lain untuk meniru dan / atau melakukan tindakan yang sama dan/atau tindakan melanggar hukum lainnya.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah kegiatan ketangkasan yang mengganggu hak privasi dan apabila diizinkan harus diselenggarakan dengan jarak minimal 1 (satu) kilometer dari permukiman.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud usaha kuliner adalah restoran, rumah makan, depot makan, kedai makan, cafe/cafeteria, warung makan dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan
- g. pembongkaran.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk mengembalikan pada keadaan dan atau kondisi semula.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Semua peraturan perundangan-undangan daerah yang dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

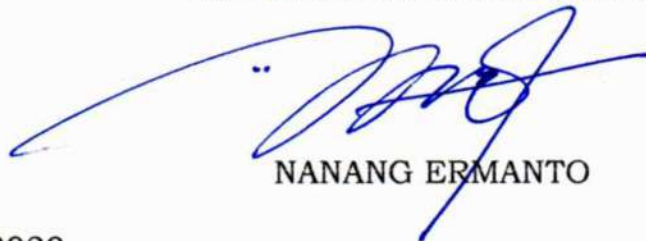
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

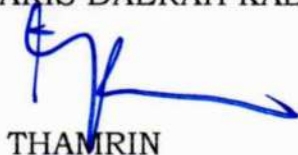
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Maret 2020
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/992/LS/2020